

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

- Program** : **Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah**
- Kegiatan** : **Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**
- Sub Kegiatan** : **Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya**



**DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Program	:	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Kegiatan	:	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah Daerah
Sub Kegiatan	:	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Pengguna Anggaran	:	Erasukma Munaf, ST, MM, MT
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	:	Agung Putra Hermawan, SE

1. Latar Belakang

1.1. Dasar Hukum

- Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah yang Kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah;
- Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan
- Pergub Provinsi Sumatera Barat Nomor 50 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat.

1.2. Gambaran Umum

Sub Kegiatan Pengadaan peralatan dan mesin lainnya ini merupakan sub kegiatan belanja yang mengakomodir kebutuhan biaya pengadaan peralatan dan mesin pada Kantor BMCKTR selama satu tahun.

2. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan dari sub kegiatan ini adalah untuk mengakomodir kebutuhan peralatan dan mesin sesuai dengan DPA Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.

3. Sasaran Kegiatan

Sasaran dari pelaksanaan sub kegiatan ini adalah untuk pemenuhan Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya pada Dinas BMCKTR Tahun Anggaran 2024.

4. Anggaran

Untuk pelaksanaan Sub Kegiatan ini dibutuhkan anggaran sebesar Rp. 1.931.523.820,- yang dibebankan pada DPA Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1.	5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	82.283.300
		Baliho	13.000.000
		Banner	15.000.000
		Cetak spanduk	15.772.500
		Umbul umbul	10.800.000
		Plakat Buah Sakato	9.750.000
		Bendera Merah Putih	4.234.800
		Kayu tiang	6.400.000
		Tangga aluminium	7.326.000
2.	5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	23.000.000
	5.2.02.01.03.0005	Pompa air dorong 1,8 kw	8.000.000
		Pompa transfer 3,7 kw	15.000.000
3.	5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	37.500.000
		Scanner	30.000.000
		Scanner UPTD P2BG	7.500.000
4.	5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	1.553.750.000
		Kamera DSLR	13.750.000
		Videotron	1.540.000.000
5.	5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	135.647.800
		Laptop (2 Unit)	97.298.900
		Pc komputer (5 Unit)	38.348.900
6.	5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	99.342.720
		Printer 1200x4800 (8 unit)	7.242.240
		Printer 600x1200 (8 unit)	3.825.600
		Printer 9600 x 2400 (2 unit)	5.400.000
	Total Anggaran		Rp. 1.931.523.820

5. Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup kerja mengakomodir biaya pengadaan dalam rangka memenuhi kebutuhan Peralatan dan mesin lainnya selama satu tahun.

6. Target Kegiatan

Target adalah sebagai berikut :

No.	Uraian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan (bulan ke-)											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Belanja Barang Pakai Habis												
2	Belanja Modal Alat Bantu												
3	Belanja Modal Alat Kantor												
4	Belanja Modal Alat Studio												
5	Belanja Modal Komputer Unit												
6	Belanja Modal Peralatan Komputer												

7. Jangka Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan pekerjaan selama 12 (dua belas) bulan.

8. Keluaran


Pemenuhan kebutuhan barang habis pakai yang digunakan untuk keperluan penunjang pekerjaan serta Peralatan dan mesin lainnya bagi ASN Diruang Lingkup Dinas.

9. Penutup

Demikianlah kerangka acuan kerja ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan Kegiatan.

Padang, Januari 2024

Ditetapkan Oleh,
Pengguna Anggaran


ERASUKMA MUNAF, ST, MM, MT
NIP. 19720925 199803 1 003

Dibuat Oleh
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)


AGUNG PUTRA HERMAWAN, SE
NIP. 19760816 200604 1 013